



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Nanring, berkedudukan di Pulau Barrang Caddi, Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husain Rahim Saije, SH., beralamat di Ruko Permata Mutiara Bok A Nomor 26-28, Lantai 2 Jalan Dg Tata Raya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 ; sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

- 1. Menteri Perindustrian Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Gatot Subroto, Kav. 52-53, Kelurahan Kuningan Timur, Kelurahan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Yusri**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata, Nomor 15, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. Ahmad Susanto**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata, Nomor 15, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4. PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk**, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- 5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar**, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 8, Kelurahan Tinding, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2022 dalam Register Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menurut hukum berhak atas sebidang tanah yang diperoleh dari warisan Almarhuma Handu binti Djubuhang, yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, asal dari tanah milik adat berdasarkan Rincik/Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi dan tercatat dalam Buku Girikaetter € di Kantor Kecamatan Tamalate dengan Persil 20a S III Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang. Seluas :|: 28.800 M2 (dua puluh delapan ribu delapan ratus meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Dg Tata Raya,
- Sebelah Timur : Jalanan Kompleks Bekas Patun Makateks,
- Sebelah Selatan : Perumahan Hartako
- Sebelah Barat : sebagian Kompleks Ruko dan sebagian Perumahan

Hartako:

2. Bahwa Penggugat selaku ahli waris sah dari Handu binti Djubuhang yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1996, sehingga berhak pula mewarisi harta benda peninggalan milik Handu binti Djubuhang berupa tanah obyek sengketa dalam perkara a guo. Dimana semasa hidupnya Hj. Handu binti Djubuhang telah menikah dengan Lelaki Hafid Dg Pabali yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1950, dan dari perkawinannya tidak dikaruniai anak, akan tetapi mempunyai 3 (tiga) saudara yaitu

- 1) Muin Dg Taba (meninggal dunia):
- 2) Dg Pati (Alm), meninggalkan anak

- Sule Dg Bali.
- Lalla Dg Tojeng

- 3) Dg. Sitti (Alm), meninggalkan anak

- H. Nanring (Penggugat)
- Suji
- Lija
- Jawa

3. Bahwa tanah obyek sengketa dahulu berupa sawah yang digunakan untuk bercocok tanam padi oleh orang tua Penggugat (Handu Binti Djubuhang), namun pada Tahun 1964 oleh Patun Makateks tanah obyek sengketa digunakan untuk membangun Pabrik Pemintalan dan Pertenunan yang dikenal dengan nama Pabrik Patun Makateks.

4. Bahwa Handu binti Djubuhang semasa hidupnya belum pernah mengalihkan, menjual dan/atau melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa a guo kepada

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun pihak lain. Dan dari penjelasan Handu Binti Djubuhang semasa hidupnya, bahwa tanah tersebut sifatnya hanya dipakai sementara untuk Pabrik Pemintalan dan Pertenunan yang dikenal dengan nama Pabrik Patun Makateks, sehingga Handu Binti Djubuhang sering menemui pejabat Patun Makateks untuk meminta uang sewa dan mempertanyakan kapan tanahnya akan dikembalikan dan atau setidaknya-tidaknya diberi pembayaran untuk pembebasan atas tanah miliknya tersebut.

5. Bahwa setelah Handu Binti Djubuhang meninggal dunia, Penggugat melakukan penelusuran barulah diketahui ternyata di atas tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1971 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1971 atas nama Pemegang Hak Departemen Perindustrian R.I. yang sekarang disebut MENTERI PERINDUSTRIAN R.I. Tergugat I, dengan tujuan penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut tercantum untuk keperluan Patun Makateks yang merupakan salah satu Unit Produksi PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) yang saat ini sudah dibubarkan.
6. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar/Turut Tergugat di atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang telah menyalahi hak kepemilikan Hj. Handu binti Djubuhang dan ahli warisnya, dimana sertifikat hak pakai tersebut terbit tanpa persetujuan dan tanpa terlebih dahulu dilakukan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atau pembayaran pembebasan tanah kepada Hj. Handu binti Djubuhang dan ahli warisnya sebagai pemegang hak atas tanah milik adat obyek sengketa yang sah berdasarkan Persil 205: S III dan Nomor Kohir 67 CI, yang sampai saat ini masih tercatat di Kantor Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Parang Tambung wilayah pemerintahan tanah obyek sengketa berkedudukan, belum pernah dialihkan dan/atau dijual kepada pihak siapapun, maupun kepada subyek-subyek hukum lainnya.
7. Bahwa pada sekitar Tahun 2010 Patun Makateks yang berdiri di atas tanah obyek sengketa secara resmi telah berhenti beroperasi dan PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) yang menaungi Pabrik Patun Makateks telah dibubarkan di Tahun 2021.
8. Bahwa dengan berhentinya beroperasi Pabrik Patun Makateks, maka beralasan hukum jika tanah obyek sengketa a quo dikembalikan kepada ahli waris sah Hj. Handu Binti Djubuhang (Penggugat) selaku pemegang hak milik adat yang sah atas tanah obyek sengketa. Namun sampai gugatan ini diajukan di atas tanah obyek sengketa masih terdapat bangunan-bangunan bekas Patun Makateks dan terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan IV di atas tanah obyek sengketa mempersewakan, menguasai dan menempati bangunan—

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan secara melawan hukum sehingga Penggugat tidak dapat menguasai, mengelola dan menikmati tanah warisan tersebut.

9. Bahwa saat ini, secara nyata (fe/rJke) Tergugat II (mantan karyawan Pabrik Patun Makateks) dan Tergugat III tidak bersedia meninggalkan tanah obyek sengketa walaupun sudah diminta berulang kali secara lisan maupun tertulis, dan Tergugat II bersama Tergugat III tanpa hak menyewakan tanah dan bangunan yang ada diatasnya kepada pihak lain. serta Tergugat III saat ini membuat kegiatan usaha futsal dan usaha foodcourt di atas tanah obyek sengketa dengan melawan hukum yang merugikan hak—hak ahli waris Handu Binti Djubuhang.
10. Bahwa begitupun keberadaan Tergugat IV masuk ke dalam lokasi tanah obyek sengketa memanfaatkannya dan melakukan aktifitas tanpa dasar yang menyalahi hak ahli waris Handu Binti Djubuhang (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris Handu Binti Djubuhang (Penggugat).
11. Bahwa dilibatkannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar/Turut Tergugat karena menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973. tanpa melalui prosedur pembayaran pembebasan tanah obyek sengketa kepada Handu Binti Djubuhang dan/atau ahli warisnya selaku pemegang hak milik adat berdasarkan Persil 20 a 5 III dan Nomor Kohir 67 Cl. Sehingga apabila kelak gugatan a quo dikabulkan maka mohon kehadiran Majelis Hakim Yangg Mulia agar Turut Tergugat diperintahkan tunduk dan patuh terhadap Putusan a quo.
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka cukup alasan Pengadilan Cg Ketua/Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugat - Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat dengan mengambil, melanggar masuk. menguasai dan menggunakan tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa hak, serta patut kiranya menyatakan semua surat—surat atau akta-akta yang timbul di atas tanah sengketa yang dibuat oleh dan atas permintaan Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut selain surat-surat Penggugat adalah tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan/atau batal demi hukum.
13. Bahwa Penggugat oleh karena itu pula beralasan menurut hukum menuntut agar tanah obyek sengketa ditinggalkan dan dikosongkan oleh Tergugat-Tergugat atau Siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut, selanjutnya menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan kosong sempurna.
14. Dan mohon kiranya kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, apabila Tergugat-Tergugat lalai dalam pelaksanaannya. secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (dwangson) setiap hari keterlambatan sebesar

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.600.000. - (satu juta rupiah).

15. Bahwa karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat-Tergugat akan mengalihkan dan/atau memindahkan tangankan, karena ini Penggugat meminta Pengadilan Negeri Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatori' Bos/ag) atas tanah obyek sengketa.
16. Bahwa dilibatkannya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar sebagai Turut Tergugat, karena Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1971 yang nantinya diwajibkan untuk tunduk dan patuh dalam Putusan Perkara a guo, sehingga Turut Tergugat perlu untuk ditarik dalam perkara a guo.
17. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus Cg Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a guo, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (Vitvoorbarby' vooraab

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah milik adat berdasarkan Rincik/Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi dan tercatat dalam Buku Girik/Letter C di Kantor Kecamatan Tamalate dengan Nomor Kohir 67 CI, Persil 205: S III, atas nama Handu binti Djubuhang. Seluas :|: 28.800 M2 (dua puluh delapan ribu delapan ratus meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Dg Tata Raya,
 - Sebelah Timur : Jalanan Kompleks Bekas Patun Makateks:
 - Sebelah Selatan : Perumahan Hartako
 - Sebelah Barat : sebagian Kompleks Ruko dan sebagian Perumahan Hartako:Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari Hj. Handu Binti Djubuhang.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat—Tergugat dengan menggunakan, menguasai, menyewakan dan/atau melanggar masuk ke dalam tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa hak, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Hak Kepemilikan Penggugat:
4. Menyatakan semua surat—surat atau akta-akta dan sertifikat yang timbul di atas

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa yang dibuat oleh dan/atau atas permintaan Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut selain surat-surat Penggugat adalah tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan/atau batal demi hukum:

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir bas/ag) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Makassar.
6. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut di atas untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan sempurna untuk diserahkan kepada Penggugat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini dan apabila lalai dalam pelaksanaannya dihukum membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangson) setiap hari keterlambatan sebesar sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah):
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij vom-aa).
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya tersebut sedangkan untuk kepentingan Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat IV hadir kuasanya, Sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan pihak Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut Surat Gugatan, kemudian pada sidang selanjutnya Penggugat berdasarkan Surat tanggal 30 Juni 2022, yang ditujukan ke Majelis Hakim, Perihal Pernyataan Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Gugatan Perkara Perdata Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Mks, tertanggal 30 Mei 2022 teraebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan tersebut, dan oleh karena persidangan belum masuk tahapan Jawab menjawab, maka terhadap pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara a quo dicabut, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Mks, antara H. Naring selaku Penggugat lawan Mentri Perindustrian RI., Dkk selaku Para Tergugat dinyatakan dicabut oleh Penggugat ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh kami RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,MH., dan ESAU YARISETOU, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alid Burhan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

ESAU YARISETOU, S.H.

Panitera Pengganti,

Alid Burhan , S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp140.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00;
4. Panggilan	: Rp380.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp40.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp620.000,00;

(enam seratus dua puluh ribu rupiah)